



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan maka dipandang perlu melakukan perubahan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk efisiensi dan efektifitas tugas pelayanan publik oleh Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Toraja Utara ditetapkan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 07.30 – 14.00;
 - b. hari Jumat: Pukul 07.30 – 12.30; dan
 - c. hari Sabtu: Pukul 07.30 – 14.00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30